



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

SALINAN

Nomor :75/PDT./2020/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksadanmengadiliperkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MARZUKI, beralamat di Dusun Cibanjar, RT 6, RW 4, Desa Ruang Tengah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: SUKARMIN, S.H., EBRICK, S.H., M.H., ICEN AMSTERLY, S.H., M.H., AFRINANDO HASAN SAINI, S.H., M.H., BERILIAN ARISTA, S.H., DWI PUTRA RIDZI YANTO, S.H.I., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum 74 WA, beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 70, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

Lawan:

1. **H. HASYIM**, beralamat di RT 2, RW 2, Dusun Sukaraja II, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **Hj. NURHAYATI**, beralamat di RT 2, RW 2, Dusun Sukaraja II, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II** ;
Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. JANURI M NASIR, S.Pd., S.H., M.H. (Advokat) ASEP NURIMANSYAH, S.H. (Advokat Magang) dari Kantor Hukum "JANURI M. NASIR & Rekan", beralamat di Jalan Trans Sumatera Km. 54, Jati Permai, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020, yang selanjutnya disebut **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

SALEH NUR, beralamat di RT 2, RW 1, Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penegahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 Oktober 2020 Nomor : 75/PDT./2020/PT.TJK. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, Gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Maret 2020 di bawah Register Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Kla, yang diperbaiki pada tanggal 20 April 2010, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami nama tersebut di atas, adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya (*equality before on the law and governance*) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa, klien kami adalah Warga Negara Indonesia merupakan orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa, klien kami adalah Warga Negara Indonesia merupakan orang yang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda di bawah kuasanya hal ini merupakan hak asasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua) adalah suami istri sebagaimana Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung selatan dan atau Surat Keterangan Mahrom Nomor: KK.08.1.4/HJ.00/109/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan selanjutnya di sebut para Penggugat;
6. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum sebagai satu-satunya yang berhak atas bidang tanah, yang semula diperoleh dengan cara membeli sebidang objek tanah yang didapat dari cara beli, sebagaimana bukti kepemilikan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat II (dua), Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2013 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu), Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Februari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu). Tanah milik Penggugat seluruhnya seluas kurang lebih 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi, terletak di:

- Propinsi : Lampung;
- Kabupaten/Kota : Lampung Selatan;
- Kecamatan : Penengahan;
- Desa/Kelurahan : Kuripan;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat II (dua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Harudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Siring Alam/Saleh Nur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Karim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2031 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Saipul;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saleh Nur dan Anto Wijaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Saleh Nur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Siring Alam;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Februari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ari dan Ismail;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Haji Hasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Haji Hasim;

7. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum sebagai satu-satunya yang berhak atas bidang tanah, Sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin 6 (enam) tersebut di atas, semula diperoleh dengan cara membeli pada Turut Tergugat dalam satu hamparan dalam tiga surat dan atau tiga bidang objek tanah. Perihal jual beli tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi, terletak di:

- Propinsi : Lampung;
- Kabupaten/Kota : Lampung Selatan;
- Kecamatan : Penengahan;
- Desa/Kelurahan : Kuripan;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat II (dua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Harudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Siring Alam/Saleh Nur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Karim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2031 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Saipul;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saleh Nur dan Anto Wijaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Saleh Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Siring Alam;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Februari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ari dan Ismail;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Haji Hasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Haji Hasim;

8. Bahwa menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, "Hak Milik adalah Hak turun temurun baik didapat karena jual beli, hibah, atau berupa warisan atau lainnya", ini berarti tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Sumur Kecamatan Ketapang, dulu Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan adalah Hak Milik Penggugat sebagai satu-satunya Pemilik atas tanah *a quo* tersebut;

Bahwa Tergugat mengaku punya hak atas tanah-tanah tersebut di atas, telah mengklaim tanah *a quo* dimaksud dengan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas. Bagaimana mungkin Tergugat bisa mengklaim tanah yang berada di Kelurahan/Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan (tanah sengketa) tersebut. Maka pengakuan Tergugat ini merupakan angan-angan yang tidak masuk akal karena sebelumnya tanah tersebut adalah tanah milik Turut Tergugat yang dijual pada Para Penggugat sejak tahun 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, tahun 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dan tahun 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi yang jumlah seluruhnya 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi. Tanah tersebut adalah milik Turut Tergugat yang dijual sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi. a.n. Penggugat II (dua), Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2031 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi. a.n. Penggugat I (satu), Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Februari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi. a.n. Penggugat I (satu). Selama kurang lebih 8 tahun Tergugat tidak pernah memperdulikan tanah yang berada di Kelurahan/Desa Kuripan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, jadi jelas tindakan Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mendasari Tergugat mengklaim tanah *a quo* yang berada di Kelurahan/Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah warisan secara lisan, sebab sebagaimana umumnya bahwa warisan harus dinyatakan di atas surat pernyataan dengan dibubuhi tandatangan Pewaris dan saksi-saksi, dan selama ini belum pernah terjadi ada warisan yang dilakukan dengan cara lisan karena warisan itu dilakukan ketika pewarisnya itu sudah meninggal dunia. Hal lain yang menjadikan pengakuan Tergugat sebagai satu kebohongan adalah bahwa Tergugat menerima warisan dari orang tuanya sedangkan tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2012 selama 8 tahun Penggugat menguasai tanah tersebut tidak ada yang mengganggu baru sekitar Januari 2020 di ganggu oleh Tergugat dengan cara mengaku tanah tersebut milik Tergugat seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu meter) persegi. Seharusnya jika benar Tergugat memperoleh warisan dari orang tua tergugat bukan dari orang lain;
10. Bahwa, yang menjadi pertanyaan adalah jika benar Tergugat mendapat warisan apa yang menjadi alasan Tergugat melakukan itu. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tanah tersebut di atas telah dikuasai/dimiliki oleh Tergugat dengan tidak memberikan alasan yang cukup memadai. Bahwa perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau orang lain diperoleh karena izinnnya;
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan di sertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBg segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan serta merta (dapat dijalankan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
12. Bahwa akibat dari butir-butir di atas, Penggugat merasa dirugian baik materil dan in materil:
Kerugian Materil:
Tanah dikuasai oleh Tergugat sejak Februari tahun 2020 sampai dengan sekarang Jumlah Kerugiannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai tanah dengan perhitungan harga pasaran sekarang diperkirakan $Rp100.000,00/\text{per meter} = \text{luas } 5.000 \text{ (lima ribu meter) persegi} \times Rp100.000,00 = Rp500.000.000,00$ (lima ratus juta rupiah);
- b. Kalau uang itu diusahakan dan diperkirakan untung 10% saja selama 0,2 tahun (dua bulan), maka $0,2 \text{ tahun} \times 10\% \times Rp500.000.000 = Rp10.000.000$ total kerugian sampai dengan Maret tahun 2020 = $Rp500.000.000 + Rp10.000.000 = Rp510.000.000,00$ (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat diperhitungkan secara imateriil tidak terkira, kerugian imateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian imateriil yang diderita oleh Pengugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar $Rp1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah), akibat dari tercemar nama baik, moril, wibawa, malu, pusing tidak bisa berfikir dengan tenang dengan konsentrasi dalam kegiatan terganggu yang semuanya kalau menurut hukum dapat dimintakan pergantian dalam bentuk uang tunai sebesar $Rp1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah) sehingga jumlah kerugian materiil dan imateriil sejumlah $Rp510.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.510.000.000,00$ (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa jumlah kerugian dalam poin 12 di atas dapat dikurangi, kalau tanah yang sudah dibeli Penggugat, dikembalikan kepada Penggugat secara utuh, maka Tergugat cukup bayar $Rp1.000.000.000,00$ (satu milyar rupiah) saja;
14. Bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar ganti rugi seperti butir 13 atau terserah yang dipilih Para Tergugat sebagai bukti tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Para Tergugat;
15. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi selalu diabaikan;
16. Bahwa Turut Tergugat, tetap ditarik dalam perkara ini, karena bagaimanapun juga Turut Tergugat telah menjual tanah di atas kepada Penggugat;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat, menurut hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kalianda berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) serta untuk menghindarkan supaya Para Tergugat tidak lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, atau menjauhkan tanah terperkara dengan mengalihkan kepada pihak lain, mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kalianda agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

Petitum

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih kurang lebih 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi, terletak di:
 - Propinsi : Lampung;
 - Kabupaten/Kota : Lampung Selatan;
 - Kecamatan : Penengahan;
 - Desa/Kelurahan : Kuripan;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat II (dua), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Harudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Siring Alam/Saleh Nur;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Karim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2031 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Saipul;
- Sebelah timur berbatasan dengan Saleh Nur dan Anto Wijaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Saleh Nur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Siring Alam;

Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Februari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ari dan Ismail;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Haji Hasim;
- Sebelah barat berbatasan dengan Haji Hasim;

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar:
 - a. Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), kalau tanahnya yang jadi obyek perkara tidak dikembalikan kepada Penggugat;
 - b. Kalau tanahnya dikembalikan kepada Penggugat dengan utuh cukup membayar secara tunai sekaligus sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), selambat-lambatnya dalam 7 hari terhitung sejak putusan diucapkan Majelis;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan Majelis;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat tanpa beban/tanggungannya apapun seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu meter) persegi yang di kuasai Tergugat;
9. Menghukum siapapun orang atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat/baik dari kekuasaannya maupun kekuasaan orang lain yang diperoleh karena izinnnya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun bilamana diperlukan dengan bantuan alat negara/kepolisian;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan No 75/Pdt/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi, terletak di:

- Propinsi : Lampung;
- Kabupaten/Kota : Lampung Selatan;
- Kecamatan : Penengahan;
- Desa/Kelurahan : Kuripan;

Sebagaimana dimaksud dalam

- a. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 01/ST/2012 tanggal 30 Oktober 2012 seluas 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat II (dua), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Harudin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Siring Alam/Saleh Nur;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Karim;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Umum;
- b. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 05/ST/2031 tanggal 29 Januari 2013 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi, a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Saipul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Saleh Nur dan Anto Wijaya
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Saleh Nur;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Siring Alam;
- c. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 09/SKJBT /2014 tanggal 22 Pebruari 2014 seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi a.n. Penggugat I (satu), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ari dan Ismail;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Haji Hasim;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Haji Hasim;

adalah milik Para Penggugat, dalam pengertian para Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk menguasai/menggarap tanah yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Register I Way Pisang;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun orang atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat/baik dari kekuasaannya maupun kekuasaan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa, seluas 5.000 (lima ribu meter) persegi yang terletak di Desa Kuripan/Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penegahan, Kabupaten Lampung Selatan, kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban/tanggungannya dalam bentuk apapun, bilamana diperlukan dengan bantuan alat negara/kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16 /Pdt.G/2020/PN Kla Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kla. diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing –masing pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 dan Kamis tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat terhadap perkara banding yang diajukan telah mengajukan **memori banding** dalam perkara tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 September 2020 yang pada pokoknya alasan sebagai berikut :

Alasan pengajuan Upaya Hukum Banding sangat berkaitan dengan tujuan esensial dari upaya tersebut, yakni :

- a. Untuk Memperbaiki Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
- b. Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan banding dapat diajukan apabila Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) yang memeriksa perkara aquo telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara

Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila sesuatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dapat dianggap melakukan kelalaian.

2. Kekeliruan penerapan hukum acara

Kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang "melarang" dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum

3. Ada yang kurang lengkap

Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, misalnya pemeriksaan terhadap para pihak masih kurang lengkap, kekurang-lengkapan keterangan saksi atau keterangan para pihak, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli.

Bahwa apabila melihat dari unsur tersebut di atas, alasan Pembanding dahulu Tergugat mengajukan Banding masuk dalam unsur tersebut, karena apabila kita melihat dari **point a** yang menyatakan untuk memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan tingkat pertama artinya Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud, karena dalam hal ini Eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat sudah benar apabila di lihat dari pokok permasalahan dan fakta dalam perkara Aquo,

Bahwa dalam menjawab gugatan yang di ajukan oleh para Terbanding dahulu para Penggugat, Pembanding dahulu Tergugat mengajukan Eksepsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana hal tersebut sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dalam persidangan, serta di kuatkan pula dengan bukti saksi baik itu saksi Pembanding maupun saksi yang di ajukan oleh para Terbanding, yang membuktikan bahwa tanah seluas $\pm 70.000 \text{ M}^2$ (tujuh puluh ribu meter persegi) adalah milik pihak lain yaitu bapak AGUS SUKARDI dan HENDRA WIDJAJA yang terletak di Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Pembanding dalam hal ini hanyalah penggarap yang menerima kuasa garap dari Sdr. HENDRA WIDJAJA yang dalam perkara Aquo tidak ditarik sebagai pihak, sehingga dengan demikian maka Hakim Tingkat Pertama keliru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan putusan atas perkara dimaksud dan dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kalianda) haruslah dibatalkan.

Bahwa dalam hal ini, Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan karena apa yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat telah sesuai dengan alat bukti yang Pembanding dahulu Tergugat ajukan, serta telah menjelaskan secara jelas dan kongkrit asal usul tanah dengan di kuatkan oleh bukti bukti yang di ajukan Pembanding.

Bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam perkara Aquo tidak mengetahui duduk masalah terkait jual beli tanah yang di garap oleh Pembanding, karena dalam hal ini Pembanding adalah Penenerima kuasa garap dari Sdr. HENDRA WIDJAJA dan apabila melihat fakta yang ada Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak pernah membeli tanah kepada Sdr. AGUS SUKARDI dan Sdr. HENDRA WIDJAJA melaikan para Terbanding membeli tanah tersebut pada pihak yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum kepemilikan, yaitu kepada Turut Terbanding dahulu turut Tergugat.

Bahwa di dapat fakta serta bukti maupun saksi, surat keterangan jual beli yang di ajukan oleh Para Terbanding adalah tidak jelas dan mengada-ada, karena surat jual beli di tandatangani oleh Kepala Desa Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang berbeda dengan objek lokasi tanah dalam perkara aquo, sedangkan lokasi tanah yang menjadi obyek perkara atau yang di berikan kuasa garap kepada Pembanding berada diwilayah Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan Tanah dan PBB yang selalu dibayar setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pemilik tanah garapan Pembanding adalah milik Pihak lain yaitu Sdr. HENDRA WIDJAJA dan Sdr. AGUS SUKARDI bukan milik Pembanding dahulu Tergugat,

Bahwa atas hal tersebut di atas, patut di duga Kepala Desa Kuripan telah menyalahi wewenang serta Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kalianda) dalam memutus perkara telah keliru dan tidak berdasar serta tidak memperhatikan bukti dan fakta yang ada, sehingga Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kalianda).

Bahwa terkait alat bukti para Terbanding maupun alat bukti Turut Tebanding yaitu surat keterangan jual beli yang di ketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuripan menunjukkan wilayah tersebut bukan wilayah tanah yang diberikan kuasa garap atau bukan dalam obyek sengketa, karena tanah yang di berikan kuasa garap kepada Pembanding berada di wilayah Desa Ruang Tengah dan tanah tersebut tidak berada di perbatasan desa antara desa kuripan dan ruang tengah melainkan jarak tanah tersebut dengan perbatasan desa cukup jauh, sehingga patut di duga objek dalam surat jual beli tanah milik para Terbanding dengan Turut Terbanding tersebut salah dan mengada-ada serta apa yang telah di perbuat oleh Para Terbanding, Turut Terabding dan Kepala Desa Kuripan di duga hanya untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan maka Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan dengan demikian Putusan Hakim Tingkat pertama haruslah dibatalkan dan tanah garapan yang di berikan kuasa garap kepada Pembanding haruslah dikembalikan.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat merupakan Penerima kuasa dari saudara Agus Sukardi hanya untuk mengurus lahan garapan seluas 30 hektar pada tanggal 14 Agustus 2010 yang berlokasi di Dusun Cibancar Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dimana surat kuasa mengurus tersebut sudah di cabut oleh saudara agus sukardi dari Turut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2015, pencabutan tersebut terhitung dari tanggal 16 November 2015 surat kuasa mengurus dan menggarap tanah tersebut tidak berlaku lagi, serta dalam hal ini tidak ada isi yang menjelaskan bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat dapat menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain, sehingga perbuatan yang telah di lakukan oleh Turut Terbanding tersebut sangatlah merugikan diri Pembading dan pihak lain, dan oleh karenanya perbuatan Turut Terbanding tersebut telah di laporkan kepada pihak berwajib.

Bahwa terkait dengan perkara *Aquo* perlu Pembanding jelaskan kembali hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *Aquo* PEMBANDING dahulu Tergugat hanyalah penggarap yang di berikan kuasa garap dengan dasar surat kuasa garap tertanggal 28 Desember 2019, yang mana bahwa PEMBANDING berhak menggarap tanah dalam obyek sengketa dan mendapat hasil dari usaha penggarapan tanah tersebut.
2. Bahwa perkara *Aquo* bermula saat PEMBANDING dahulu Tergugat baru memulai garapan seluas 5000 M², PEMBANDING sudah di datangi oleh para Terbanding dan mengklaim tanah tersebut milik mereka yang di dapat dari jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan Turut Terbanding dan dikatankan sudah mengklaim tanah tersebut milik PEMBANDING. PEMBANDING tidak pernah mengklaim atau mengakui tanah tersebut adalah miliknya, PEMBANDING mengatakan bahwa dia menerima kuasa garap dari pemilik tanah tersebut yaitu bapak hendar widjaja.

3. Bahwa PEMBANDING tidak pernah menyatakan atau mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik PEMBANDING serta PEMBANDING tidak pernah mengakui tanah tersebut di dapat dari waris, sehingga apa yang di tuduhkan oleh Para Terbanding adalah tidak berdasar tidak jelas

Dengan demikian maka Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus dan menerapkan hukum, atas hal tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor. 16/Pdt.G/2020/PN.Kla tanggal 24 Agustus 2020 haruslah di batalkan dan tanah garapan seluas 30 hektaryang berlokasi di Dusun Cibancar Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan haruslah di kembalikan.

Bahwa apabila kita lihat lagi di **point b** yang mengatakan untuk Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan artinya hakim tidak berupaya mencari dan atau menggali kebenaran atas persoalan aquo di maksud dimana dalam memutus perkara aquo hanya mempertimbangkan Gugatan, saksi serta alat bukti yang diajukan oleh para TERBANDING dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, karena apabila Hakim Tingkat Pertama menggali dan melihat fakta yang di ajukan oleh Para Pembanding, maka seharusnya Hakim Tingkat Pertama menolak Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta, bukti dan saksi yang ada dalam persidangan.

Bahwa terungkap fakta dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Terbanding dan satu orang saksi yang di ajukan Turut Terbanding, keduanya telah membuat surat pernyataan dan sudah di serahkan kepada ketua majelis hakim, dimana isi dari pernyataan tersebut keduanya menarik kembali kesaksian di depan persidangan serta mengakui kesaksian tersebut adalah sebuah kebohongan, hal ini menunjukan bahwa terdapat fakta Para Terbanding dan Turut Terbanding bukanlah pihak yang baik dan diduga telah adanya paksaan dan ancaman demi keuntungan pribadi para Terbanding dan Turut Terbanding.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama patut diduga telah melakukan kesewenangan dalam memberikan putusan karena mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan terkait SKT, PBB, saksi dan keterangan dari kepala desa ruang tengah pada persidangan setempat yang mana menerangkan bahwa objek sengketa terletak di desa ruang tengah dengan membuktikan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan di objek sengketa kepala desa ruangtengah sendirilah yang mengurus pembangunan jalan serta mengurus segala surat serta administrasi pembangunan jalan di objek perkara sehingga kepala desa ruang tengah sangat mengetahui asal usul tanah serta pemilik tanah di desa ruang tengah, bahwa atas keterangan kepala desa ruang tengah, tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kalianda) sehingga hakim telah melakukan penyalahgunaan wewenang. dan telah ditegaskan pula bahwa tanah tersebut bukan milik Pembanding dahulu Tergugat, Pembanding hanyalah penerima kuasa garap dari pemilik sebenarnya yaitu saudara HENDRA WIDJAJA untuk menggarap dan mengurus tanah milik beliau. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menyalahgunakan kewenangan karena seharusnya yang menjadi pihak adalah Sdr Hendra Widjaja selaku pemilik tanah dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum yang ada, dengan demikian patut putusan Hakim Tingkat Pertama untuk di batalkan dan tanah dalam obyek sengketa untuk di kembalikan.

Bahwa Para Pembanding selaku pihak yang baik dan benar telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang telah Pembanding ajukan;

Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, menerangkan bahwa tanah yang ada dalam obyek sengketa adalah bukan milik PEMBANDING dahulu Tergugat dimana lahan tersebut diperoleh PEMBANDING berdasarkan pemberian kuasa garap tanah dari Sdr. Hendra Widjaja kepada PEMBANDING tertanggal 28 Desember 2019 yang sudah sangat jelas bahwa permasalahan yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding karena Pembanding hanyalah penerima kuasa garap serta dalam hal ini telah dikuatkan pula bukti dan saksi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dari keterangan para saksi, benar menunjukkan bahwa PEMBANDING merupakan penerima kuasa garap dari saudara SDR. HENDRA WIDJAJA, dimana lokasi tanah garapan yang di berikan kuasa garap kepada PEMBANDING berada di wilayah Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa saksi Pembanding menjelaskan, Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat hanyalah penerima kuasa untuk mengurus tanah milik saudara agus sukardi yang beralamat di Dusun Cibanjar Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2010 dan sudah di cabut oleh saudara agus sukardi dari Turut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2015 yang terhitung sejak tanggal 16 november 2015, sehingga Turut Terbanding tidak memiliki dasar untuk menggarap apalagi untuk menjual yang bukan haknya, sehingga dengan demikian maka hakim Tingkat pertama telah melakukan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang serta tidak menganut asas keadilan, serta telah mengabaikan fakta dan bukti yang ada sehingga putusannya haruslah di tolak dan tanah dalam obyek sengketa untuk di kembalikan

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah melampaui kewenangannya atas kekeliruan penerapan hukum acara dimana Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan Hukumnya tidak melihat fakta, saksi dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding serta surat pernyataan dari saksi Terbanding (Markam) dan saksi dari Turut Terbanding (Japar.S) yang menyatakan bahwa keterangannya palsu atau tidak benar, karena mereka berada dalam tekanan seseorang. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut di atas dan hanya mempertimbangkan alat bukti dari Para Terbanding saja dan patut diduga dalam memberikan putusan berpihak dan tidak mencerminkan asas keadilan yang mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus hanya mendengarkan keterangan dari Kepala Desa Kuripan yang dalam hal ini bukan wilayah dan bukan wewenang dari kepala desa kuripan.

Bahwa seharusnya Majelis hakim tingkat pertama memepertimbangkan keterangan dari Kepala Desa Ruang Tengah yang menyatakan Bahwa obyek sengketa adalah wilayah Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan bukti bahwa yang membangun jalan umum itu adalah desa ruang tengah, serta kepala desa ruang tengah pada waktu itu menjadi ketua pelaksana pembangunan. sehingga dasar dalam memberikan putusan pada pengadilan tingkat pertama tidak jelas, maka dengan demikian Putusan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dibatalkan, dan Memerintahkan kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk mengembalikan tanah garapan kepada Pembanding.

Bahwa atas kewenangan yang diberikan negara terhadap Hakim di pengadilan harusnya Hakim menjalankan kewajiban sebagai titik akhir seseorang dalam mencari keadilan akan tetapi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (hakim Pengadilan Negeri Kalianda) tidak melihat fakta-fakta, alat bukti serta saksi-saksi yang ada.

Bahwa apabila kita lihat alasan Pembanding dahulu Tergugat adalah untuk Pengawasan Terciptanya **Keseragaman Penerapan Hukum**, sehingga hakim tidak benar dengan tidak mempertimbangkan serta tidak memberikan putusan dan Hakim tingkat pertama menyalahgunakan jabatan sebagai hakim dalam memberikan putusan karena putusan yang di berikan oleh Hakim tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dahulu Tergugat tidak sesuai dengan Fakta-Fakta, bukti, serta saksi saksi yang telah di ajukan oleh Pembanding, serta Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan bagaimana awal mula perkara Aquo tersebut bermula.

Bahwa akan tetapi dalam hal ini, hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan serta tidak menggali lebih dalam terkait permasalahan Pembanding dahulu Tergugat, sehingga atas hal tersebut maka Hakim Tingkat pertama tidak bisa menerapkan keseragaman hukum dan hal ini telah sesuai dengan alasan pengajuan Banding, maka atas perkara nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kla, haruslah di batalkan dan tanah dalam obyek sengketa untuk di kembalikan

Bahwa oleh karenanya Memori Banding yang kami ajukan mengacu dan mempertimbangkan serta dapat di jadikan alasan yang menjadi kewenangan dalam pemeriksaan Tingkat Banding maka oleh karenanya Memori Banding ini tepat dan memiliki dasar kewenangan Tingkat Banding dan oleh karenanya sangatlah beralasan, apabila Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding haruslah dinyatakan dapat di terima dan di kabulkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut kiranya Majelis yang mulia Hakim Tingkat Banding untuk dapat memperbaiki pertimbangan hukum mejelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dan salah tersebut dalam penerapan hukum.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah kami uraikan di atas kirannya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat memeriksa dan selanjutnya dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang di ajukan Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2020/PN.Kla, Tertanggal 24 Agustus 2020,
3. Memerintahkan kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk mengembalikan tanah garapan kepada Pembanding.

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan **Kontra memori banding** pada tanggal 18 September 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama, karena Hakim Pertama dianggap telah ada Kelalaian dalam penerapan hukum acara. Keliru penerapan hukum acara. Ada yang kurang lengkap yang dalam uraian Pembanding disampaikan pada halaman 4 s.d 6 (empat sampai dengan enam);-

Bahwa menurut hemat Terbanding I & II dahulu Penggugat I & II yang selanjutnya akan kami sebut Para Terbanding dahulu Para Penggugat. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang sudah benar dan tepat. Tidak benar bahwa Hakim Pertama mempertimbangkan dan memutuskan diluar petita atau diluar hukum acara;

2. Keberatan Pembanding yang diuraikan pada halaman 8 s.d 10 (delapan sampai dengan sepuluh) yang pada intinya telah mengujukan bukti tertulis dan saksi dan oleh Pembanding Hakim Pertama dianggap telah menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang sudah benar dan tepat;

3. Bahwa selain itu keberatan Pembanding yang dikemukakan oleh Pembanding adalah mengenai keterangan dari Kepala Desa baik dari Desa Kuripan/Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, ketika dilakukan PS atau sidang Lokasi ;

4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama/Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Menolak eksepsi Tergugat adalah sudah tepat dan beralasan, karena eksepsinya tidak memenuhi syarat formil maupun materil untuk suatu eksepsi. Lebih dari itu Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya tersebut;-

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I dan II dahulu Penggugat I dan II yang selanjutnya akan kami sebut Para Terbanding dahulu Para Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang cq. Yth. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima alasan/penjelasan dalam Kontra Memori Banding ini untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda. Tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla yang dimohon Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan seksama oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 dan kontra memori banding tersebut juga telah diserahkan secara seksama oleh Juru sita pengadilan Negeri Kalianda kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Kla yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2020 dan juga kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 September 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan ,dengan alasan-alasan banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Pembanding semula Tergugat mohon Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding yang di ajukan Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda, dalam perkara Nomor 16/PDT.G/2020/PN.Kla, Tertanggal 24 Agustus 2020,
3. Memerintahkan kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk mengembalikan tanah garapan kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruh alasan-alasan Pemanding semula Tergugat untuk selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla., dan telah pula membaca serta memperhatikan keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pemanding semula Tergugat, dan pula membaca kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla. tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cukup eksepsi dan telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat khususnya materi eksepsi tentang gugatan tidak jelas (obscure libel). Sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara ini akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat banding mengadili pokok perkaranya, maka akan dipertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dalam jawaban dan dalam memorinya bandingnya.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemanding semula Tergugat dalam jawaban dan dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa eksepsi, salah satunya diantaranya adalah tentang materi eksepsi tentang gugatan tidak jelas (obscure libel);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan dalil-dalil surat gugatan diuraikan pada point 6 (enam) , semula diperoleh dengan cara membeli pada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam satu hamparan dalam tiga surat dan atau tiga bidang obyek tanah. Perihal jual beli tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat seluas kurang lebih 70.000 (tujuh puluh ribu) meter persegi yang letaknya dan batas-batasnya sebagaimana surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Para Penggugat pada uraian pada point 9 (sembilan) sekitar Januari 2020 diganggu oleh Pemanding semula Tergugat dengan cara mengaku tanah tersebut milik Pemanding semula Tergugat seluas kurang lebih 5000 (lima ribu meter persegi) dan dalam point 10 (sepuluh) . Bahwa tanpa sepengetahuan Para Terbanding semula Para Penggugat tanah tersebut diatas telah dikuasai /dimiliki oleh Pemanding semula Tergugat dengan tidak memberikan alasan yang cukup memadai. Bahwa perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Pemanding semula Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dari tangannya atau orang lain diperoleh karena ijinnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam posita maupun dalam petitum tidak menerangkan secara sistimatis dan rinci terkait tanah sengketa baik mengenai tanah obyek tanah sengketa seluas 5000 meter persegi apakah terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek pembelian yang pertama, kedua atau ketiga, demikian juga batas-batas tanah obyek sengketa seluas 5000 meter persegi tidak dirinci berbatasan dengan siapa atau apa baik sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil obyek sengketa kepemilikan tanah Para Terbanding semula Para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum seluas 5000 M2 oleh Pembanding semula Tergugat tidak jelas mengenai batas-batas sebelah utara, selatan, Timur dan baratnya, maka akan kesulitan dalam memenuhi petitum **seandainya** tanah tersebut harus dikembalikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 /K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 jo. Nomor 1159/K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 ditegaskan pula bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak/batas-batas tanah sengketa dinyatakan obscur libel maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi diantaranya tentang eksepsi Gugatan tidak jelas (*Obscure Libel*), dengan alasan-alasanya sejalan dengan yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*Obscure Libel*) sangat beralasan hukum untuk dapat diterima dan dengan demikian eksepsi selain dan selebihnya tidak relepan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena salah satu materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak dapat memeriksa dan memutus pokok perkaranya dalam perkara ini dan oleh karena itu gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Tebanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan No 75/Pdt/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berada dipihak yang kalah dan untuk itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tanjungkrang mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewest*) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; - -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Kla. yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan

Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN, Tanggal 19 OKTOBER 2020** oleh kami **BONTOR ARUAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dan **JESAYAS TARIGAN, SH. M.Hum.** dan **PARLAS NABABAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 OKTOBER 2020 Nomor : 75/Pdt/2020/PT TJK. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, Tanggal 20 OKTOBER 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.H.**

BONTOR ARUAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **PARLAS NABABAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

ALPOAN SIBURIAN, SH.

Perincian biaya perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya proses	Rp.134.000,-
- Jumlah	Rp.150.000,-(Seratus lima puluhribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi,

Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

(Tgl Oktober 2020)

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan No 75/Pdt/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASTRA, S.H., M.H.